



PUTUSAN

Nomor : 29/ PDT / 2014 / PT.MKS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara gugatan antara : -----

- I. Para Ahli Waris dari almarhumah **HJ. HAMIDA DG. PUJI**, yaitu :
1. **ANDI MUHAMMAD FUDAIL**, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Kumala No.3 Makassar.
 2. **ABDUL MUNIR SYAM**, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. M. Tahir BTN Jongaya Indah Blok D7 No.6 Makassar.
 3. **ABDULLAH TAWANG SYAMSUDDIN**, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. M. Tahir BTN Jongaya Indah Blok A7 No.3 Makassar.
 4. **IR. ANDI ALWY SYAM**, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. M. Tahir BTN Jongaya Indah Blok D1 No.18 Makassar.
 5. **HJ. MAEMUNA SYAM**, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jl. Kumala No.152 Makassar.
 6. **MUIS SYAM, SE**, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Kumala No.152 Makassar.
- Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ; ;**
- II. Para Ahli Waris dari Almarhum **AZIS DG. NYONRI**, yaitu :
1. **ANDI MAHASUMA P. JANNENG**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun Paranggi, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros.
 2. **ANDI SYAMSIR A. MANNAUNGANG, SE**, pekerjaan Pegawai BUMD, alamat Jl. Kumala No.152 Makassar.
 3. **ANDI SYAMSUDDIN.AM**, pekerjaan karyawan swasta, alamat Dusun Paranggi, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros.
 4. **ANDI SYAMSIA**, pekerjaan tidak ada, alamat Dusun Paranggi, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros.
 5. **ANDI SALMIA**, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Paranggi, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros.
 6. **ANDI SYAHRUDDIN, AM. . . .**

Dipindai dengan CamScanner

6. ANDI SYAHRUDDIN, AM, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Paranggi, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IR. ANDI ALWY SYAM** dan **ABDULLAH TAWANG SYAMSUDDIN**, keduanya pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan M. Tahir BTN Jongaya Blok D.1 No.18 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 10 Juni 2013, No.08/SK/MII/2013/PN.Ekg tertanggal 10 Juni 2013, untuk selanjutnya disebut ; _____

Para PEMBANDING Semula Para PENGGUGAT :

LAWAN

1. H. ABD LATIEF MAKKA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Samiun No.11 C Makassar,

Dalam hal ini memberi kuasa **H. SUPARDI TANNAERI, SH..** Advokat & Pengacara bertempat tinggal di Jln. Veteran Utara No. 263 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 25 Juni 2013 di bawah No.462 / Pdt / 13 / KB. selanjutnya disebut sebagai ; _____

TERBANDING I Semula TERGUGAT I ;

2. GUBERNUR SULAWESI SELATAN, selaku Ketua Ex Officio Pengurus Pleno Yayasan Kebun Binatang Karuwisi Ujung Pandang, alamat Jl. Urip Sumiharjo No.269, Makassar, selanjutnya disebut sebagai ; _____

TERBANDING II Semula TERGUGAT II;

PENGADILAN TINGGI tersebut : _____

Telah membaca : _____

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Februari 2014 Nomor : 29 / PDT / 2014 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Februari 2014

Nomor : 29 /

f

Dipindai dengan CamScanner

Nomor : 29 / PDT / 2014 / PT.MKS. tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 Nopember 2013 No.170 / Pdt.G / 2013 / PN.Mks, yang diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat I tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat II, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.336.000.-(satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Makassar oleh RUSLAN, SH.. Jurusita Pengadilan Negeri Makassar kepada ABDULLAH TAWANG SYAMSUDDIN, dk Kuasa Insidentil dari Para Pembanding semula Para Penggugat, serta Terbanding semula Tergugat II, masing-masing pada tanggal 09 Desember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh RAMLI DJALIL, SH..MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar bahwa IR. ANDI ALWY SYAM Kuasa Insidentil dari Para Pembanding semula Para Penggugat . . .

f

Dipindai dengan CamScanner

Penggugat pada tanggal 18 Desember 2013, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 Nopember 2013 No.170 / Pdt.G / 2013 / PN.Mks, telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat I, dan Terbanding semula Tergugat II, masing-masing pada tanggal 23 Desember 2013, sesuai surat pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh RUSLAN, SH. Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, IR. ANDI ALWY SYAM Kuasa Insidentil dari Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 15 Januari 2014, telah mengajukan memori banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 15 Januari 2014, dan penyerahan memori banding kepada Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 20 Januari 2014, dan Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 27 Januari 2014, sesuai risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh RUSLAN, SH. Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada H. SUPARDI TANNAERI, SH Kuasa Hukum dari Terbanding semula Tergugat I dan Terbanding semula Tergugat II, masing-masing pada tanggal 23 Desember 2013, dan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 28 Januari 2014, sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh RUSLAN, SH. Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari IR. ANDI ALWY SYAM Kuasa Insidentil dari Para Pembanding semula Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang
telah . . .

f

Dipindai dengan CamScanner

telah ditentukan oleh Undang Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Penggugat I 1, s/d 6 dan Pembanding II semula Penggugat II 1, s/d 6 dalam memori banding pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Makassar, dalam putusannya telah menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya dan dalam pokok perkara telah menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa atas perkara tersebut para Pembanding semula para Penggugat telah naik banding dan mengajukan memori banding bertanggal 15 Januari 2014 dengan menyebutkan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut : ----

1. Bahwa Pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar tidak benar atau telah Merobah dalil gugatan Para Penggugat karena gugatan Para Penggugat tidak pernah mendalilkan bahwa setelah **ABD SALAM PETTA TORO** meninggal dunia kemudian tanah obyek sengketa JATUH ke tangan Para Penggugat, melainkan Para Pembanding / Para Penggugat dalam gugatan pada halaman 3 poin 11 Para Pembanding / Para Penggugat mendalilkan bahwa setelah **ABD SALAM PETTA TORO** meninggal, tanah tersebut (Obyek sengketa) harus jatuh beralih kepada ahli warisnya dalam hal ini Para Penggugat, namun kenyataannya tanah tersebut atau obyek sengketa dijadikan lokasi kebun Binatang dan dikelola oleh Yayasan Perkumpulan Kebun Binatang dan pada saat itu Ketua Yayasan Perkumpulan Kebun Binatang dijabat oleh H. DONGGENG DAENG NGASA dan salah satu anggota pengurus adalah Tergugat I / Terbanding (H. ABD. LATIEF MAKKA).

Maka sangat jelas dan nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makasar pada pertimbangannya dalam putusan telah melakukan kekeliruan yang amat mendasar dan melakukan tindakan yang melampaui kewenangannya yaitu **Merobah** dalil gugatan para Penggugat / para Pembanding **karena pertimbangan Majelis Hakim menyatakan TANAH OBYEK SENGKETA JATUH KE TANGAN PARA PENGGUGAT sementara** Para Penggugat / Para Pembanding menyatakan dalam dalil gugatan **TANAH TERSEBUT**

f

Dipindai dengan CamScanner

TERSEBUT (OBYEK SENGKETA) HARUS JATUH BERALIH KEPADA AHLI WARISNYA DALAM HAL INI PARA PENGGUGAT, oleh karena itu Pertimbangan. Majelis Hakim dalam putusannya **Terbukti** telah **merobah** dalil gugatan Para Penggugat / Para Pembanding harus dibatalkan ;

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tidak benar serta keliru karena putusan Pengadilan negeri Makassar No.288 / Pdt / 2008 / PT.MKS. Jo putusan Mahkamah Agung RI No.1123 K / Pdt / 2009, putusan tersebut tidak pernah ada pertimbangan Hukum yang menyatakan bahwa obyek sengketa pada mulanya adalah milik H. LALA dengan Kohir No.218 C1 dan tidak pernah pula Tergugat I / Terbanding (H. ABD. LATIEF MAKKA) mengajukan dipersidangan bukti-bukti kepemilikan H. LALA, begitu pula jual beli antara H. LALA dengan Yayasan Kesejahteraan Kepolisian tidak pernah ada bukti-bukti yang diajukan dipersidangan oleh tergugat I / Terbanding (H. ABD. LATIEF MAKKA), termasuk tukar guling antara Yayasan Kesejahteraan Kepolisian dan Gubernur Sulawesi Selatan untuk dijadikan Kebun Binatang Karuwisi tidak pernah ada bukti-bukti yang diajukan dipersidangan oleh Tergugat I / Terbanding (H. ABD. LATIEF MAKKA), termasuk Akta Jual Beli No.438 / XI / 1981 tanggal 24 Nopember 1981 tidak diajukan aslinya dipersidangan sebagai bukti, melainkan hanya foto copy.
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan apakah orang yang bernama Hj. SITTI AINI NURAINI, dan ANDI AINI PATTA INNONG atau SITTI AINI benar-benar telah meninggal dunia pada tahun 2004 adalah pertimbangan yang keliru karena tidak mungkin Para Penggugat / Para Pembanding mendalilkan dalam gugatan bahwa Hj. ANDI PATTA INNONG, Alias Hj. SITTI AINI NURAINI, Alias ANDI AINI PATTA INNONG atau SITTI AINI meninggal dunia di Jalan Kumala No.152 Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan dikebumikan di Pekuburan Raja-raja Gowa Katangka.

Oleh karena itu Hj. ANDI PATTA INNONG, Alias Hj. SITTI AINI NURAINI, Alias ANDI AINI PATTA INNONG atau SITTI AINI adalah orang yang sama sesuai dengan bukti P-1 dan p-2 serta P-3 maka Petitum gugatan Para Penggugat harus dikabulkan karena tidak mungkin ada akibat Hukum yang timbul dan merugikan pihak-pihak tertentu dikemudian hari. Karena Hj. ANDI PATTA INNONG, Alias Hj. SITTI AINI NURAINI, Alias ANDI AINI PATTA INNONG atau SITTI AINI . . .

Dipindai dengan CamScanner

SITTI AINI adalah orang yang sama.

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan patut diragukan kebenarannya apakah tanah yang diklaim oleh Para Penggugat dengan Kohir 9 C1, Persil 4 D1 adalah benar-benar tanah obyek sengketa atau bukan adalah pertimbangan yang tidak benar dan keliru, bahkan pertimbangan Majelis Hakim **menambah dalil gugatan Para Penggugat / Para Pembanding** karena dalil gugatan Para Penggugat / Para Pembanding tidak pernah mendalilkan dalam gugatan bahwa tanah milik ABD SALAM PETTA TORO yang dipersengketakan adalah Kohir No.9 C1 Persil 5 S1 seluas 6,80 Ha yaitu Persil 4 DI seluas 2,31 Ha, MELAINKAN Para Penggugat / Para Pembanding mendalilkan dalam gugatan bahwa obyek sengketa yang dikuasai tanpa Hak oleh Tergugat I / Terbanding (H. ABD. LATIEF MAKKA) adalah Kohir No.9 C1 Persil 5 S1 seluas \pm 3,39 Ha dan Persil No.4 DI seluas \pm 0,80 Ha, maka luas keseluruhan obyek sengketa + 4,19 Ha, sesuai dengan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atau P-4, dan bukti P-4 tersebut telah diajukan dipersidangan pada Tahap Pembuktian :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bukti P-4, adalah merupakan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama **ABD SALAM PETTA TORO**, yang diterbitkan pada tanggal 6 Agustus 1959. Bahwa berdasarkan bukti tersebut ternyata bahwa tanah yang terletak di Kampung Karuwisi, Dist. Karuwisi, Kabupaten Gowa atau sekarang Kampung Karuwisi, Desa Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan Kohir No.9 C1, Persil 5 S1 seluas 0,69 Ha, 0,40 Ha, 1,10 Ha dan 0,85 Ha, Persil 4 DI, seluas 1,51 Ha, dan 0,80 Ha yaitu Persil 6 D1 seluas 0,30 Ha dan 0,10 Ha tercatat atas nama **ABD SALAM PETTA TORO**, bahwa **bukti P-4** tersebut **sudah benar** namun yang **keliru** adalah Majelis Hakim karena semua tanah milik **ABD SALAM PETTA TORO**, yang tertera di bukti P-4 dipertimbangkan semua oleh Majelis Hakim, sementara Para penggugat / Para Pembanding telah memberi tanda bukti P-4 tanah-tanah yang digugat atau obyek sengketa yaitu Persil 5 S1 seluas 0,69 Ha dan 0,40 Ha 1,45 Ha, dan 0,85 Ha dan Persil 4 DI, seluas 0,80 Ha maka luas keseluruhan obyek sengketa adalah 4,19 Ha.

sebagaimana diuraikan diatas dan bahkan apabila dihubungkan dengan bukti P-10 (sama dengan bukti T-2) yaitu berupa putusan Pengadilan Negeri Makassar . . .

f

Dipindai dengan CamScanner

Makassar No.228/Pdt.G/2007/PN.Mks, tanggal 22 Mei 2008 justru melemahkan dalil-dalil Para Penggugat karena berdasarkan bukti P-10 (yang sama dengan bukti T-2) tersebut ternyata bahwa tanah obyek sengketa adalah hak milik Tergugat I.

Bahwa selain dari pada itu menurut Para Penggugat dalam posita gugatannya angka 7 mendalihkan bahwa tanah milik **ABD SALAM PETTA TORO**, yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar yang masuk **Objek Sengketa** adalah **Kohir No.9 C1 Persil 5 S1** seluas 3,39 Ha dan **Persil No. 4 DI** seluas 0,80 Ha sehingga luas keseluruhannya adalah \pm 4,19 Ha.

Menimbang, bahwa dari adanya jawab menjawab antara para Penggugat dengan Tergugat I diperoleh fakta bahwa baik para Penggugat maupun Tergugat I diperoleh fakta bahwa baik para Penggugat maupun Tergugat I diperoleh fakta bahwa baik Para Penggugat maupun Tergugat I sama-sama mengakui bahwa tanah objek sengketa adalah merupakan tanah ex Kebun Binatang yang terletak di jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakkukang Kota Makassar

Menimbang, bahwa jika dengan mendasarkan kepada bukti P-4 dalam hubungannya P-5A dan maka dapat diperoleh fakta bahwa luas keseluruhan tanah parah penggugat (Ex Kebun Binatang) dengan Kohir No 9 CI yang hingga sekarang masih tercatat atas nama **ABD SALAM PETTA TORO** adalah persil 5 SI seluas 0,69 Ha sedangkan persil No. 4 DI seluas 0,30 Ha dan 0,10 Ha sesuai dengan bukti surat P-5A pada tanggal 15 Juli 1957 telah beralih atas nama Bonto Dg Kunjung sehingga luas keseluruhan tanah para Penggugat Et Kebun Binatang yang terletak di jalan Urip Sumoharjo Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar yang hingga saat ini masih atas nama **ABD SALAM PETTA TORO**, adalah 7,80 Ha sedangkan Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa tanah milik **ABD SALAM PETTA TORO**, yang masuk dalam sengketa dengan kohir No.9 CI persil No.5 SI dan persil No. 4 DI adalah benar – benar tanah objek sengketa atau bukan.

Bahwa akta Jual Beli No.438/XI/1981 tanggal 24 Nopember 1981 jika dihubungkan dengan bukti P-9 dengan bukti P-10 maka sangat jelas akta jual beli tersebut adalah rekayasa karena tidak mungkin satu akta jual beli dua penjual

f

Dipindai dengan CamScanner

penjual dengan objek yang sama, oleh karena itu bukti P-10 tidak melemahkan dalil-dalil Para Penggugat / Para Pemanding, justru membuktikan bahwa akta jual beli No.438/XI/1981 tanggal 24 Nopember 1981 adalah rekayasa pada saat proses pembuktian **Akta Jual Beli asli tidak diajukan dipersidangan sebagai bukti**, oleh karena itu **sangat jelas bahwa Majelis Hakim tidak cermat karena tidak menghubungkan bukti P-9 dengan bukti P-10.**

Bahwa tanah milik **ABD SALAM PETTA TORO** yang tertera pada bukti P-4 adalah seluas 6,80 Ha bukan 7,80 Ha. sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa tanah milik **ABD SALAM PETTA TORO** yang seluas 6,80 Ha sesuai dengan bukti P-4 dan apabila dihubungkan dengan bukti P-5 A maka sisa tanah **ABD SALAM PETTA TORO** adalah seluas 6,40 Ha setelah dikeluarkan 0,40 ha, sebagaimana yang tertera di Bukti P-5A.

Bahwa sisa tanah **ABD SALAM PETTA TORO** yang seluas 6,40 Ha telah digugat sebahagian yaitu seluas 4,19 Ha sebagaimana dalil gugatan para Penggugat/Para Pemanding yang menyatakan bahwa objek sengketa yang terletak di Jl. *Urip Sumoharjo, Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang Kota Makassar* adalah milik **ABD SALAM PETTA TORO** sesuai dengan Kohir No.9 C1 Persil No.5 S1 seluas \pm 3,39 ha dan Persil No.4 D1 seluas \pm 0,80 Ha maka luas keseluruhan objek sengketa adalah \pm 4,19 Ha, maka sisa tanah **ABD SALAM PETTA TORO** yang tidak digugat adalah seluas + 2,61 Ha dan tanah tersebut yang seluas + 2,61 Ha tidak dikuasai oleh Tergugat I / Terbanding (H . ABD LATIEF MAKKA) tanah tersebut berada diluar dari batas-batas objek sengketa.

Bahwa apabila bukti P-4 dihubungkan dengan bukti P-6 dan bukti P-7 maka objek sengketa sangat jelas letaknya, selain itu pada saat diadakan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim tidak ada bantahan dari Tergugat I / Terbanding (H . ABD LATIEF MAKKA) tentang batas-batas objek sengketa sebagaimana yang tertera dalam gugatan maka tidak ada alasan hukum yang dapat membenarkan pertimbangan Majelis hakim yang menyatakan patut diragukan kebenarannya apakah H DONGGENG DG NGASA tanah yang diklaim oleh Para penggugat dengan Kohir No.9 C1, Persil No.5 S1 dan Persil No.4 D1 adalah benar-benar tanah objek sengketa atau bukan.

Oleh karena itu Para Penggugat / Para Pemanding patut

mempertanyakan



Dipindai dengan CamScanner

mempertanyakan ada apa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sampai tidak mempertimbangkan bukti P-6 dan bukti P-7 serta bukti P-8, sementara bukti P-6 adalah penjelasan tentang Persil No.5 S1 dan Persil No.4 D1 dan bukti P-7 adalah Peta Kampung Karuwisi sementara bukti P-8 adalah Kesaksian H. ANDI SOSSONG. **Selain itu ada apa Majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar mempertimbangkan Persil No.6 D1 sementara Para Penggugat/Para Pemandang tidak pernah mendalilkan Persil No.6 D1 dalam gugatan.**

5. Bahwa pertimbangan Majellis Hakim yang menyatakan bukti T-1 adalah merupakan akta jual beli No. 438/XI./1981 adalah keliru karena bukti T-1 seharusnya dikesampingkan karena akta jual beli No. 438/XI/1981 tanggal 24 Nopember 1981 dihubungkan dengan bukti p-9 dan bukti p-10 maka sangat jelas dan nyata bahwa akta jual beli tersebut adalah rakayasa tergugat 1/terbanding (H . ABD LATIEF MAKKA) sebagaimana Penggugat pada putusan pidana No 9PK/pid/1998 tanggal 19 Desember 2000 yang menyatakan pada tanggal 24 Nopember 1981 terdakwa H ABD LATIEF MAKKA bersama sama dan bersekutu dengan H DONGGENG DG NGASA (almarhum) dan LUCY MULYANI, SH. selaku Notaris / PPAT (yang masih belum tertangkap) membuat Akta Jual Beli No.438/XI/1981 tanggal 24 Nopember 1981 dimana H DONGGENG DG NGASA bertindak sebagai penjual dengan mengatas namakan dirinya sebagai Ketua yayasan Perkumpulan Kebun Binatang Ujung Pandang atau sebagai pribadi dab Terdakwa H . ABD LATIEF MAKKA bertindak sebagai Pembeli atas sebidang tanah milik Persil No.5 SII seluas \pm 50.000 M², selain itu Tergugat I /Terbanding (H . ABD LATIEF MAKKA) mengakui pula telah membeli obyek sengketa yang seluas \pm 5 Ha dari Tergugat II (Gubernur Sulawesi Selatan, selaku Ketua Ex. Offio Pengurus Pleno Yayasan Kebun Binatang Karuwisi Ujung Pandang) dengan akta Jual Beli No.438/XI/1981 tanggal 24 Nopember 1981 sesuai dengan putusan Pengadilan negeri Makassar No.228/Pdt.G/2007/PN.Mks tanggal 22 Mei 2008 ;
6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah tidak benar dan keliru karena pada putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 228 / Pdt.G / 2007 / PN.Mks, tanggal 22 Mei 2008, dimana putusan tersebut pada halaman 15, 16, 17 dan 18 terdapat daftar pembuktian sebanyak 39 atau mulai dari P.1 sampai dengan P.39 dan Ke 39 bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan tidak ada satupun

f

Dipindai dengan CamScanner

satupun bukti yang menunjukkan yang menunjukkan bahwa obyek sengketa awalnya adalah milik H. LALA, kemudian tidak ada pula bukti yang diajukan dipersidangan bahwa H. LALA telah menjual kepada Yayasan Kesejahteraan Kepolisian Propinsi Sulawesi Selatan, dan tidak ada pula bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Yayasan Kesejahteraan Kepolisian Propinsi Sulawesi Selatan telah melakukan tukar guling dengan tanah dan bangunan di Kabupaten Makassar Lama di Jalan Ahmad Yani No.9 oleh Gubernur Sulawesi Selatan.

Bahwa 39 bukti yang ada pada putusan Pengadilan Negeri Makassar No.228 / Pdt.G / 2007 / PN. Mks, tanggal 22 Mei 2 (T-2) **tidak ada bukti kepemilikan tanah** melainkan **hanya surat keterangan dan Surat Pernyataan.**

7. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah tidak benar dan Keliru karena bukan para Penggugat / Para Pemandang tidak mampu melumpuhkan bukti-bukti Tergugat I / Terbanding (H. ABD. LATIEF MAKKA), melainkan Majelis hakim yang tidak mempertimbangkan semua bukti-bukti yang telah diajukan Para Penggugat / Para Pemandang dipersidangan, bahkan Majelis Hakim telah **merobah** dan menambah dalil gugatan Para Penggugat / Para Pemandang, Sementara Tergugat I / Terbanding (H. ABD. LATIEF MAKKA), **sama sekali tidak ada Bukti-bukti Kepemilikan yang diajukan dipersidangan.**
8. Bahwa Tergugat II (Gubernur Sulawesi Selatan, selaku Ketua Ex. Offio Pengurus Pleno Yayasan Kebun Binatang Karuwisi Ujung Pandang) selaku pihak yang telah menjual obyek sengketa kepada Tergugat I / Terbanding (H. ABD. LATIEF MAKKA) sesuai dengan Pengakuan Tergugat I / Terbanding (H. ABD. LATIEF MAKKA) pada putusan Pengadilan Negeri Makassar No.228 / Pdt.G / 2007 / PN.Mks tanggal 22 Mei 2008 tidak pernah hadir atau datang menghadap di Persidangan sampai adanya Putusan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di Persidangan oleh karena itu Tergugat II (Gubernur Sulawesi Selatan, selaku Ketua Ex. Offio Pengurus Pleno Yayasan Kebun Binatang Karuwisi Ujung Pandang) dianggap tidak akan menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini

Dari fakta-fakta tersebut diatas, terbukti bahwa tidak pernah terjadi jual beli antara Tergugat I / Terbanding (H. ABD. LATIEF MAKKA) dengan

Tergugat II

f

Dipindai dengan CamScanner

Tergugat II (Gubernur Sulawesi Selatan, selaku Ketua Ex. Offio Pengurus Pleno Yayasan Kebun Binatang Karuwisi Ujung Pandang) maupun dengan H. DONGGENG DG NGASA selaku Ketua Yayasan Kebun Binatang Ujung Pandang atau sebagai Pribadi.

Itulah fakta dari tanah obyek sengketa yang sebenarnya, namun kemudian diputar balik kejadiannya oleh Tergugat I / Terbanding (H. ABD. LATIEF MAKKA), bahkan beberapa faktanya direkayasa oleh Tergugat I / Terbanding (H. ABD. LATIEF MAKKA).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding diatas, pihak Terbanding I, II semula Tergugat I, II, tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam eksepsi, hemat Pengadilan Tinggi akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis hakim dalam perkara A quo tentang Eksepsi Tergugat I poin satu dianggap tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan tersendiri. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No.556 K / Sip / 1971 tanggal 8 januari 1971 menyatakan "Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Jika Pertimbangan itu dianggap benar" Dengan tambahan Pertimbangan hak untuk mengajukan Gugatan adalah hak Subyektif setiap orang, sedang ternyata pihak Penggugat dalam perkara A quo, tidak berkedudukan sebagai pihak-pihak dalam perkara terdahulu, dan ada kepentingan membela hak-haknya ; -----

Demikian juga dalil eksepsi Tergugat I yang menyatakan gugatan para Penggugat telah kadaluarsa, karena baru diajukan ± 56 tahun tidak dapat

dibenarkan . . .

f

Dipindai dengan CamScanner

dibenarkan oleh karena berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 6 K / Sip / 1960 tanggal 9 Maret 1960 dalam pertimbangannya dijelaskan bahwa, ***gugatan terhadap Harta warisan yang dikuasai oleh pihak lain, yang diajukan oleh "sebagian ahli waris", tidak tunduk pada azas "Kadaluarsa" atau "Verjaring" gugatan tetap harus diperiksa*** ; -----

Dasar pertimbangan ini dapat dibenarkan Pengadilan Tinggi mengambil alih dan dijadikan pula dasar pertimbangan perkara ini. Dengan tambahan pertimbangan : -----

- a. Tuntutan tentang pengembalian barang Warisan dari tangan pihak Ke-3 ketangan Ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli Waris (Putusan Mahkamah Agung RI No.439 K / Sip / 1968 tanggal 8 – 1 - 1969) ;
- b. Dalam Hukum Adat dengan lewatnya waktu saja hak milik atas tanah tidak hapus (Putusan Mahkamah Agung RI No. 916 K / Sip / 1968 tanggal 19 -12 - 1973) ;
- c. Hak Penggugat untuk menggugat Harta Warisan berupa tanah yang sudah lama dikuasai Tergugat tidak terkena kadaluarsa (Putusan Mahkamah Agung RI No.157 K / Sip / 1974 tanggal 7- 9 – 1976 dan No.1194 K / Sip / 1975 tanggal 14 – 2 – 1980) ;
- d. Sesuai pula dengan putusan Mahkamah Agung RI No.457 K / Sip / 1974 tanggal 9 – 9 – 1976 dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa "Lampau waktu tidak mengakibatkan hapusnya sesuatu hak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri sepanjang mengenai eksepsi Tergugat I dalam butir 1 dan 2 diatas. Sedangkan untuk selain dan selebihnya mengenai eksepsi gugatan kabur dalam butir 3, dan butir 4 tentang gugatan tidak sempurna mengenai alas hak dan nomor Kohir akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, . . .

f

Dipindai dengan CamScanner

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa dari bukti dan fakta-fakta persidangan memperhatikan pula hasil pemeriksaan lokasi tanah sengketa didapatkan hal-hal sebagai berikut ; _____

1. Dari dasar gugatan Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa yang luasnya $\pm 4,19$ ha bagian dari Kohir No.9 C1 Persil 5 S1, seluas 3,39 Ha dan Persil No.4 D1 seluas 0,80 Ha. sehingga luas yang menjadi Obyek Gugatan adalah $\pm 4,19$ H. adalah sebagian Harta peninggalan Abd Salam Petta Toro ; –
2. Pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Makassar tentang keberadaan Obyek sengketa, hemat Majelis Pengadilan Tinggi telah membuat kesimpulan sendiri yang keliru menyangkut luas obyek Gugatan dengan menyimpulkan Obyek Sengketa keseluruhan dari luas Kohir No.9 C1 Persil 5 S1, seluas 4,49 Ha dan Persil No.4 D1 seluas 2,31 Ha. keseluruhan luas obyek sengketa 6,80 Ha, hal ini tidak dapat dibenarkan karena tidak masuk akal batas-batas obyek sengketa antara tanah seluas $\pm 4, 19$ Ha (Obyek Sengketa) bisa sama dengan tanah luas keseluruhan (6,80 Ha) Atas dasar kenyataan ini pertimbangan tentang obyek sengketa tidak tepat karena Pengadilan negeri ternyata memperluas obyek sengketa tanpa memperimbangkan secara utuh antara maksud Gugatan dengan fakta-fakta dan bukti yang didapatkan dipersidangan, oleh karenanya cukup alasan Pengadilan Tinggi menerima Permohonan banding Penggugat Pemanding, dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini ; _____
3. Dari dalil bantahan Tergugat I setelah meneliti surat bukti Tergugat I Terbanding menyangkut obyek sengketa bahwa tanah yang menjadi objek Jual Beli antara H. DONGGENG DG NGASA dengan H. ABD LATIEF MAKKA tersebut mulanya adalah milik H. LALA dengan Kohir 218 C1, dari surat bukti T.1 Tergugat I Terbanding berupa foto copy Akta Jual Beli No.438 / XI / 1981,

tersebut . . .

f

Dipindai dengan CamScanner

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa dari bukti dan fakta-fakta persidangan memperhatikan pula hasil pemeriksaan lokasi tanah sengketa didapatkan hal-hal sebagai berikut ; -----

1. Dari dasar gugatan Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa yang luasnya \pm 4,19 ha bagian dari Kohir No.9 C1 Persil 5 S1, seluas 3,39 Ha dan Persil No.4 D1 seluas 0,80 Ha. sehingga luas yang menjadi Obyek Gugatan adalah \pm 4,19 H. adalah sebagian Harta peninggalan Abd Salam Petta Toro ; -
2. Pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Makassar tentang keberadaan Obyek sengketa, hemat Majelis Pengadilan Tinggi telah membuat kesimpulan sendiri yang keliru menyangkut luas obyek Gugatan dengan menyimpulkan Obyek Sengketa keseluruhan dari luas Kohir No.9 C1 Persil 5 S1, seluas 4,49 Ha dan Persil No.4 D1 seluas 2,31 Ha. keseluruhan luas obyek sengketa 6,80 Ha, hal ini tidak dapat dibenarkan karena tidak masuk akal batas-batas obyek sengketa antara tanah seluas \pm 4, 19 Ha (Obyek Sengketa) bisa sama dengan tanah luas keseluruhan (6,80 Ha) Atas dasar kenyataan ini pertimbangan tentang obyek sengketa tidak tepat karena Pengadilan negeri ternyata memperluas obyek sengketa tanpa memperimbangan secara utuh antara maksud Gugatan dengan fakta-fakta dan bukti yang didapatkan dipersidangan, oleh karenanya cukup alasan Pengadilan Tinggi menerima Permohonan banding Penggugat Pembanding, dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini ; -----
3. Dari dalil bantahan Tergugat I setelah meneliti surat bukti Tergugat I Terbanding menyangkut obyek sengketa bahwa tanah yang menjadi objek Jual Beli antara H. DONGGENG DG NGASA dengan H. ABD LATIEF MAKKA tersebut mulanya adalah milik H. LALA dengan Kohir 218 C1, dari surat bukti T.1 Tergugat I Terbanding berupa foto copy Akta Jual Beli No.438 / XI / 1981,

tersebut . . .

f

Dipindai dengan CamScanner

tersebut Persil 5 S.II Luas \pm 50.000 meter persegi, lokasi tanah dilingkungan Karuwici Kecamatan Panakkukang Kota Madya Ujung Pandang ; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan fakta dan bukti-bukti sebagaimana terurai diatas menjadi jelas bahwa Tanah yang menjadi sengketa yang terletak di Lingkungan Karuwici yang diakui sebagai obyek sengketa sesuai pemeriksaan lokasi : apakah Tanah hak milik Abd Salam Petta Toro. Dengan bukti **Kohir No.9 C1 Persil 5 S1, seluas 3,39 Ha dan Persil No.4 D1 seluas 0,80 Ha.** ataukah Tanah yang mulanya berasal dari hak milik H. LALA, dengan Bukti Kohir 218 C, Persil 5 S.II seluas \pm 50.000 m² (Bukti T.1) dan dari Bukti T.2 seluas 4 Ha (\pm 40.000 m²) dinyatakan sebagai milik H. ABD LATEF MAKKA ; -----

Menimbang, bahwa apakah benar Tanah Obyek sengketa, Tanah Ex Kebun Binatang Ada Tercatat Kohir No.9 C1 Persil 5 S1, seluas 3,39 Ha dan Persil No.4 D1 atau berasal dari Kohir 218 C.1 Persil 5 S II luas \pm 50.000 m² yang sekarang dinyatakan sebagai hak milik dari ABD LATIEF MAKKA ; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat bukti Penggugat adanya kesesuaian antara surat bukti P4. dihubungkan dengan bukti P7 dan lampirannya dalam bukti mana dari Seket Peta Desa Distrik Karuwici, Kabupaten Dati II Gowa, gambar dengan Skala 1.500 gambar pertama dibuat pada tahun 1926, dan pembaharuan ukuran dibuat di Makassar pada tahun 1959, dalam gambar situasi obyek sengketa, sesuai bukti P.4, Kampung Karuwici tercatat No.9 C1 Persil No.4 D1 Persil 5 S1. Dari Gambar situasi bukti P.7 tersebut **tidak ada tercatat Kohir 218 C1, Persil 5 SII Luas + 50.000 m²** yang sekarang berdasarkan eksekusi dinyatakan sebagai milik dari ABD LATIEF MAKKA ; -----

Menimbang, bahwa walaupun pada saat diadakan Pemeriksaan Lokasi oleh Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara A quo, para pihak yang sama membenarkan bahwa tanah yang diperiksa lokasi adalah sebagai obyek sengketa,

oleh . . .



Dipindai dengan CamScanner

oleh karena ada perbedaan luas tanah sengketa dimana menurut Penggugat terdiri dari Kebun Persil 4.D1 Luas 0,80 Ha, sawah Persil 5 S1 luas 3,39 Ha keseluruhan obyek sengketa menjadi 4,19 Ha, namun dari pemeriksaan lokasi tidak mendapatkan fakta Apakah Tanah lain yang juga termasuk menjadi satu dalam Kohir No.9 C1 Persil No.4 D1 Persil 5 S1 berada dalam lokasi Tanah Sengketa atau diluar / berbatasan dengan tanah sengketa, tidak ada kejelasan dalam gugatan dan hasil pemeriksaan lokasi, dimana lokasi tanah Kohir 218 C itu. Hal ini penting dalam hal mendapatkan kepastian tentang luas obyek sengketa dan guna menghindari kesulitan jika terjadi eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hokum tetap dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan tidak dilibatkannya Petugas ukur dari Badan Pertanahan dalam pemeriksaan setempat, guna mendapat gambar yang pasti tentang keadaan dan luas obyek sengketa dalam hal ada perbedaan luas tanah antara dalil gugatan dengan dalil bantahan dari Tergugat I, maka hemat Majelis hakim pengadilan Tinggi menjadikan gugatan para Penggugat belum sempurna. Oleh karena itu eksepsi butir 3 dan 4 tersebut beralasan hukum sehingga dapatlah dinyatakan diterima ; -----

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan mengenai eksepsi dianggap masuk pula dalam pertimbangan pada pokok perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara ini dalam mengadili Pokok Perkara pada dasarnya menjatuhkan Keputusan menolak gugatan Penggugat seluruhnya dengan alasan bahwa bukti-bukti para Penggugat tidak dapat melumpuhkan dalil bantahan Tergugat. Bahwa tanah yang menjadi obyek Jual Beli antara H. DONGGENG DG NGASA dengan H. Abd. Latief Makka.

Tersebut . . .

f

Dipindai dengan CamScanner

Tersebut mulanya adalah milik H. LALA. Dengan Kohir 218 C1 kemudian dijual kepada Yayasan Kesejahteraan Sulawesi Selatan dan selanjutnya ditukar Guling dengan tanah dan bangunan Kabupaten Makassar di jalan Ahmad Yani No.9 oleh Gubernur Sulawesi Selatan, dan obyek sengketa dijadikan Kebun Binatang dan sejak saat itu tanah obyek sengketa menjadi milik Yayasan Kebun Binatang Karuwisi sampai akhirnya Tergugat I membeli tanah sengketa dari Tergugat II ; —

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara ini, tidak ternyata Tergugat I dalam jawabannya membantah dalil para Penggugat selaku Ahli Waris dari Abd Salam Petta Toro dihubungkan dengan keberadaan Surat bukti P1, P2, P3 tidak menanggapi atau membantahnya, sedang Tergugat 2 tidak hadir selama persidangan, hemat majelis bahwa orang yang namanya Hj. Andi Aini Patta Inong alias Hj. Sitti Aini Nurani alias Andi Aini Petta Inong alias Sitti adalah orangnya sama dan benar telah meninggal dunia. Kematian mana tidak mempengaruhi Kedudukan Penggugat sebagai ahli waris yang memiliki hak Subyektif untuk menggugat sebagian harta warisan milik peninggalan Abd Salam Petta Toro. ; —

Menimbang, mencermati dasar gugatan Penggugat dalam posita gugatannya angka 7 mendalilkan bahwa tanah milik Abd Salam Petta Toro yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, **yang masuk obyek sengketa** adalah Kohir No.9 C1, Persil No.5 S1 seluas 3,39 Ha dan persil No.4 D II seluas 0,80 Ha, sehingga keseluruhan + 4,19 Ha.; —————

Menimbang, bahwa setelah meneliti Surat Bukti P.4 berupa Tanda Pendaftaran sementara tanah milik Indonesia, yang dibuat oleh Sapa Dg Naga selaku Kepala Jawatan Pendaftaran tanah di Makassar tanggal 6 – 8 – 1959, Petikan Buku Ukur ini diberikan kepada nama ABD SALAM PETTA TORO Nomor Buku Pendaftaran C No.1 Kp. Karuwisi Distrik Karuwici, Kewedanaan Goa,

Kabupaten . . .

f

Dipindai dengan CamScanner

Kabupaten Goa Propensi Sulawesi. **Sebagai bukti bahwa tanah tersebut dibawah ini telah dicatat atas namanya dalam buku Djawatan Pendaftaran Tanah Milik Kantor Daerah ke XI Tjabang Makassar.** ; -----

dari Ejaan yang dipakai pada saat surat Bukti P-4, diterbitkan seperti Kata Djawatan memakai Dj, Tjabang memakai Tj. Ejaan lama membuktikan bahwa benar surat bukti itu dibuat di Makassar pada tanggal 6-8-1959 Tanah tersebut terdiri dari sawah Persil 5 S.1., luas menurut buku pendaftaran b. 0,69 Ha, b. 0,40 Ha, b. ,1,45 Ha, b. 1,10 Ha, b. 0,85 Ha. Dan **tanah darat Persil 4.1.** luas menurut buku pendaftaran b. 1,51 Ha, b. 0,80 Ha, b. 0,30 Ha, b. 0,10 Ha.

Tanah mana sejak klasiran I sampai tahun 1959, terbukti Terdaftar atas nama hak milik Abd Salam Petta Toro.

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah **sebagian dari tanah** milik Abd Salam Petta Toro sesuai dalil gugatan guna membuktikan dalil gugatannya Kohir No.9 C1, dengan Persil 5 S1 seluas 3,39 Ha terdiri dari sawah (S1 luas 0,69 Ha 0,40 Ha, 1,45 Ha, dan 0,85 Ha). dan tanah darat Persil D1 seluas 0,80 Ha. sehingga luas tanah yang digugat menjadi 4,19 Ha, sedang tanah lainnya sesuai dalil gugatan masih dikuasai oleh Para Penggugat, kecuali sesuai surat bukti P.5a atas tanah tersebut pada tanggal 5-7-1957 persil 6 D1 luas 0,30 Ha dan Persil 6 D1 luas 0,10 Ha baru ke No.90 C1 atas nama Bonto Daeng Kunjung, sejak tahun 1942 sampai dengan tahun 1986 wajib Ipeda pertama atas nama Abd Salam Petta Toro Kohir No.9 C1 sampai sekarang, kenyataan ini telah dibantah oleh pihak Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dari Surat bukti P.8 berupa Surat Pernyataan H. Andi Possong Pekerjaan Pensiunan TNI / mantan Kepala Desa karuwisi yang dibuat dan ditanda tangani di Makassar tanggal 08 Juli 2002 diatas materai walapupun Pernyataan mana Nilai Keterangannya tidak sama dengan kesaksian yang didengar . . .



Dipindai dengan CamScanner

didengar atas sumpah dipersidangan dibuat 12 tahun yang lalu dihubungkan dengan surat bukti P.4, P.5A, P.5B, P.6, dapat dinilai sebagai bukti tambahan yang keterkaitannya satu sama lain menguatkan Pembuktian bahwa tanah bekas Kebun Binatang dengan Kohir 9 C1 adalah tanah milik Abd Salam Petta Toro pernah sebagai Kepala Distrik I (Pertama) Karuwisi, meninggal Dunia dikuburkan di Kampung Karuwisi disekitar bekas Kebun Binatang (Pekuburan tersebut bukan untuk Umum). Dari kenyataan Tergugat tidak membantah bahwa Adanya Pekuburan milik Abdul Salam Petta Toro diluar tanah bebas Kebun Binatang ; —

Menimbang, bahwa diakui dan tidak dibantah oleh kedua belah pihak bahwa benar tanah sengketa yang keadaannya sebagaimana dilakukan pemeriksaan ditempat, mengenai keadaan letak dan batas-batas tanah sengketa dihubungkan dengan surat bukti P.7 Berupa Peta Kampung Karuwisi No.1 dihubungkan dengan bukti P.6 tentang penjelasan Persil 5.S1 dan 4 D1 Kepala Kantor Pelayanan PBB Ujung Pandang No.S/1023/WPJ/12/EB/01/91 tanggal 30 April 1992, yang menyatakan bahwa setiap terjadi ada mutasi Subjek PBB Senantiasa dilandasi Adanya laporan Lurah dan Camat selaku PPAT Benar terdapat dalam Buku C1 Kampung Karuwisi Kecamatan Panakkukang atas nama Abd Salam Petta Toro Kohir No.9 C1 Kampung Karuwisi tidak pernah ada mutasi PBB ; —

Menimbang, bahwa adanya pertimbangan Pengadilan negeri dalam perkara ini yang menarik, kesimpulan bahwa obyek Sengketa Kohir No.9 C1, luas Keseluruhan 6,80 Ha terdiri dari Persil No.5 S1 seluas 4,49 Ha dan Persil No.4 D1 seluas 2,31 tidak dapat dibenarkan, mengapa Tanah Sawah dan darat sebagaimana terbukti dari surat bukti P.4 keseluruhan disimpulkan sebagai obyek gugatan. Pertimbangan mana tanpa dilandasi oleh fakta-fakta dan bukti-bukti telah membuat Kesimpulan sendiri tanpa mempertimbangkan secara utuh keterkaitan bukti satu sama lainnya dengan fakta-fakta Persidangan ; —

Menimbang, . . .

f

Dipindai dengan CamScanner

Menimbang, bahwa surat bukti P.4 diterbitkan pada tahun 1959 Kadaster atas tanah Hak milik Indonesia mulai tahun 1942 dengan dilengkapi peta Situasi tanah. Sedangkan Ketentuan syarat tentang Hak Milik atas Tanah adalah dibuat oleh PPAT dan dibuat Sertifikat ketentuan ini berlaku sejak adanya UUPA No.5 tahun 1960 **sebelumnya** yang diakui sebagai bukti hak milik adalah Tanda Pendaftaran Tanah sebagaimana halnya bukti P.4 bahwa tanah yang dicatat dalam daftar tanah Milik Kahir 9 C.1 sawah Klas I terdiri dari 5 Persil dengan luas masing-masing Persil berbeda dan tanah darat juga klas 1 terdiri dari 4 Persil tertulis D (Darat) 4.1 luas 1,51 ha, 4.1 luas 0,80 Ha 6.1 luas 0,30 ha dan 6.1 luas 0,10 Ha dari Kenyataan ini terbukti tanah sawah dan Tanah Darat milik Abd Salam Petta Toro yang berada kampung karuwisi, Distrik Karuwiai, Kewidanaan Goa, Kabupaten Goa, sekarang di Kenal dengan tanah Ek Kebun Binatang kampung Karuwisi, Makassar sesuai dengan obyek Gugatan dan keadaannya diakui oleh kedua belah pihak sesuai hasil Pemeriksaan Lokasi adanya surat-surat bukti Penggugat dari Pencatatan awal tahun 1942 sampai tahun 1959 dan sampai saat ini tidak pernah terjadi mutasi, kecuali tanah D1 luas 0,30 dan D1.6 luas 0.10 Ha ; -----

Menimbang, bahwa adanya keterkaitan antara surat Bukti P.4 dan P.7 Penggugat, persangkaan dan fakta-fakta yang diakui dan tidak dibantah dipersidangan terbukti tanah sengketa yang terdiri dari tanah sawah dan tanah darat (Kebun) berlokasi di Desa Karuwisi I sejak klasiran pertama terdiri dari tanah Kebun (Darat) dan tanah Sawah tercatat dalam kahir 9 C.1 persil 5 S.1 dan persil 4 D.1 adalah **sebagian dari tanah Milik Terdaftar atas nama Abd Salam Petta Toro dimana para Penggugat adalah para Ahli waris yang berhak** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No.624 K / Sip / 1970 yang menyatakan seorang yang namanya tercatat dalam buku "Letter C" tidak merupakan bukti mutlak bahwa ia adalah berhak / pemilik tanah yang

bersangkutan . . .

/

Dipindai dengan CamScanner

bersangkutan hanya merupakan bukti awal (Permulaan) yang masih harus ditambah dengan bukti lainnya. Namun beda halnya dengan "**Tanda Pendaftaran Tanah Milik Indonesia seperti bukti P.4**", terbit sebelum berlakunya Undang-maka Bukti P-4 dapat dikwalifikasi sebagai bukti Kepemilikan atas tanah apalagi didukung oleh bukti-bukti lainnya terbit sebelum berlakunya Undang-undang Pokok Agraria UU No.5 tahun 1960 ; -----

Menimbang, bahwa Dalil bantahan Tergugat I, menyatakan bahwa obyek sengketa adalah semula milik H. LALA dengan Persil 5. SII Kohir No.218 C namun tidak ada satu buktipun diajukan dipersidangan tentang Riwayat Persil Sengketa, bahwa Tanah Sengketa Ek Kebun Binatang di Kelurahan Karuwisi adalah Milik H. LALA. ; -----

Tanah mana menurut Tergugat I dijual kepada Yayasan Kesejahteraan Sulawesi Selatan yang selanjutnya ditukar guling dengan Tanah Bangunan Kabupaten lama di Jalan Ahmad yani No.9, kemudian obyek sengketa dijadikan Kebun Binatang milik Yayasan Kebun Binatang, kemudian Abdul Latief Makka (Tergugat I perkara ini), membeli Tanah sengketa dari Yayasan Kebun Binatang ; -

Menimbang, bahwa mencermati dan mempelajari dengan seksama keberadaan surat bukti T2, T3, T4 tidak ternyata dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar ada pertimbangan hukum yang menyatakan Tanah sengketa pada mulanya berasal dari tanah Hak Milik H. LALA, Persil 5 CII Kohir No.218 C tidak pernah ada bukti Jual beli antara H. LALA dengan Yayasan Kesejahteraan Kepolisian Sulawesi Selatan ; -----

Adanya Pengakuan ABDUL LATIEF MAKKA tanggal 22 Mei 2008 bahwa ia telah membeli tanah sengketa seluas \pm 5 Ha dari Tergugat II (Gubernur Sulawesi Selatan, selaku Ketua Ex. Offio Pengurus Pleno Yayasan Kebun Binatang Karuwisi Ujung Pandang) ternyata selama pemeriksaan perkara ini Tergugat II tidak pernah

hadir . . .

Dipindai dengan CamScanner

hadir dipersidangan dan tidak memberikan Jawaban / bantahan atas gugatan ; ---
 Sedang dari bukti T1 berupa foto copy Akta Jual Beli No.438 / XI / 1981 tanggal 24 Nopember 1981, tidak diajukan Aslinya dipersidangan, surat bukti mana tidak dapat dinilai sebagai Surat Bukti Otentik dilain pihak Tergugat I / Terbanding (ABDUL LATIEF MAKKA), menerangkan pada putusan PK / Pid / 1988 tanggal 19 Desember 2000 (P-9) bahwa pada tanggal 24 Nopember 1981 Terdakwa ABDUL LATIEF MAKKA bersekutu dengan H. Donggeng Daeng Ngasa (Almarhum) membuat Akta Jual Beli No.438 / XI 1981 tanggal 24 Nopember 1981 dimana H. Donggeng Daeng Ngasa bertindak sebagai Penjual dengan mengatas namakan dirinya sebagai Ketua Yayasan Perkumpulan Kebun Binatang atau sebagai pribadi dari Terdakwa ABDUL LATIEF MAKKA bertindak sebagai Pembeli atas sebidang Tanah milik Persil No.5 S II seluas \pm 50.000 M² Demikian Keberadaan Akta Jual Beli No.438 / XI / 1981, diragukan ke Absahannya tidaklah mungkin dalam 1(satu) Akta Jual Beli dengan obyek yang sama ada 2(dua) Penjual yaitu Gubernur Sulawesi Selatan, selaku Ketua Ex. Offio Pengurus Pleno Yayasan Kebun Binatang, dan H. Donggeng Daeng Ngasa juga selaku Ketua Yayasan Kebun Binatang Ujung Pandang atau selaku Pribadi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana cukup dipertimbangkan dalam eksepsi diatas, karena tidak jelasnya obyek sengketa jika dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan oleh pihak para Pembanding semula para Penggugat dalam perkara ini, hemat Pengadilan Tinggi apabila gugatan para Pembanding semula para Penggugat tersebut dikabulkan, akan berdampak kesulitan dalam eksekutorialnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas gugatan para Pembanding semula para Penggugat adalah kabur, perlu disempurnakan dan masih ada kemungkinan untuk diajukan lagi. Oleh karenanya materi gugatan para

Pembanding . . .

f

Dipindai dengan CamScanner

Pembanding semula para Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi, maka gugatan para Pembanding semula para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian menyangkut ongkos perkara yang timbul patut dibebankan kepada para Pembanding semula para Penggugat ; -

Mengingat, Ketentuan dalam RBg, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 Nopember 2013 No.170 / Pdt.G / 2013 / PN.Mks, yang dimohonkan banding ; -----

Dengan Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat I tersebut ; -----

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; -----
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian

f

Dipindai dengan CamScanner

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa**, tanggal **03 Juni 2014**, oleh kami : **H. A. SURYADARMA BELO, SH.** Ketua Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **IDA BAGUS PUTU MADEG, SH.MH.** dan **H. SUHARDJONO, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota dan pada hari tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **H. BURHANUDDIN, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

IDA BAGUS PUTU MADEG, SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,



H. A. SURYADARMA BELO, SH..

H. SUHARDJONO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

H. BURHANUDDIN, SH.MH.

BIAYA PERKARA :

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Materai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. Leges | Rp. 3.000,- |
| 4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan dan Pengiriman.. | <u>Rp. 136.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 150.000,- |

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Dipindai dengan CamScanner